



GUBERNUR ACEH

INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 02 / INSTR / 2014

TENTANG

PENERTIBAN CAFE DAN LAYANAN INTERNET SE-ACEH

GUBERNUR ACEH,

Dalam rangka mengimplementasikan Visi Pemerintah Aceh, terwujudnya masyarakat Aceh yang bersyariat, berkeadilan, sejahtera dan mandiri dengan mengamalkan nilai-nilai Dinul Islam secara kaffah dan menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan ini mengintruksikan :

- Kepada : 1. Para Bupati/Walikota se-Aceh;
2. Kepala Dinas Perhubungan Komintel Aceh;
- Untuk :
- KESATU : 1. Memastikan dan mengevaluasi penggunaan izin cafe dan layanan internet se-Aceh.
2. Mencabut izin usaha bagi cafe dan layanan internet yang melakukan penyimpangan izin usaha dan/atau bertentangan dengan syariat Islam.
- KEDUA : Melakukan langkah-langkah proteksi dan memblokir jaringan server yang menyediakan layanan informasi yang bertentangan dengan syariat Islam.
- KETIGA : Setiap pengelola yang membuka usaha cafe harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- menghentikan pelayanan cafe menjelang waktu dan/atau pelaksanaan shalat fardhu Magrib dan shalat Jum'at berlangsung;
 - menganjurkan kepada pelanggan untuk melaksanakan shalat ketika waktu shalat telah tiba;
 - pramusaji laki-laki dan wanita harus berbusana islami;
 - pramusaji wanita tidak dibenarkan bekerja di atas pukul 21.00 WIB;
 - dilarang menggunakan lampu remang-remang dan sekat yang tinggi sehingga dapat mengarah pada pelanggaran syariat Islam;
 - dilarang melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 WIB kecuali bersama mahramnya;
 - pelanggan laki-laki dan wanita harus memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat;
 - pengelola wajib menyediakan tempat shalat dan perangkat ibadah lainnya.
- KEEMPAT : Setiap pengelola jasa layanan internet harus mematuhi peraturan sebagai berikut :
- melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;

b. mendorong /2

- b. mendorong peningkatan literasi masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
- c. bagi usaha warnet yang memiliki sekat antara komputer yang satu dengan yang lainnya, maka sekat dibuat paling tinggi/maksimal sejajar komputer;
- d. mengingatkan/memberitahukan kepada pengguna internet ketika waktu shalat telah tiba;
- e. dilarang bagi pengguna jasa internet untuk membuka situs porno atau yang mengandung unsur pornografi, perjudian, transaksi narkoba, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- f. pengelola/petugas pelayanan internet wajib berbusana islami;
- g. petugas wanita tidak dibenarkan bekerja di atas pukul 21.00 WIB;
- h. dilarang menyediakan sarana atau membuka peluang yang menyebabkan terjadinya aktifitas yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum;
- i. dilarang memberikan pelayanan kepada anak-anak sekolah pada waktu jam pelajaran sedang berlangsung, kecuali ada surat izin dari sekolah
- j. dilarang memberikan pelayanan internet bagi anak di bawah umur di atas pukul 21.00 WIB;
- k. dilarang mengakses internet secara berdua-an dengan yang bukan mahram/berlainan jenis;
- l. dilarang membawa/menyediakan minuman yang mengandung alkohol dan sejenisnya;
- m. Pengelola internet wajib menyediakan tempat shalat dan perangkat ibadah lainnya.

KELIMA

: Para Bupati/Walikota agar :

- a. melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi ini dan melaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur c/q. Dinas Syariat Islam Aceh;
- b. mengikut sertakan Camat, Mukim, Keuchik di daerahnya masing-masing untuk melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

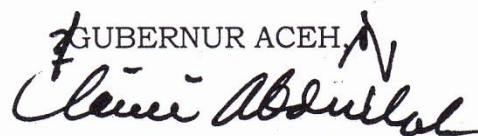
KEENAM

: Setiap cafe dan layanan internet yang telah beroperasi sebelum Instruksi Gubernur ini ditetapkan, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus di sesuaikan dengan Instruksi Gubernur ini.

KETUJUH

: Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Februari 2014
27 Rabiul Akhir 1435

GUBERNUR ACEH

ZAINI ABDULLAH

SALINAN – dari Instruksi ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota se-Aceh.

